



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDIMANGGAPROU alias RENDI;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Simaron Auparai, S.H., advokad dan Penasihat Hukum dari Posbakumadin Kabupaten Manokwari, Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 6 November 2020 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 6 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI MANGGAPROU alias RENDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI MANGGAPROU alias RENDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus Plastik klip Warna putih bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba Gol. I Jenis Ganja;;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMIAR

Bahwa Terdakwa RENDI MANGGAPROU alias RENDI bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIT, Terdakwa dan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI bertemu dengan Melanesia Agaki di Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari dimana saat itu Melanesia Agaki menyuruh Terdakwa dan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI untuk membawa barang kepada seseorang yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja, dimana saat itu Terdakwa yang mengambilnya dan menaruh di dalam saku celananya.
- Bahwa selanjutnya Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI selaku anggota kepolisian Polres Manokwari sedang melakukan penyelidikan mengenai maraknya peredaran narkotika di Kabupaten Manokwari salah satunya terhadap Terdakwa dan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI yang telah menjadi target operasi dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIT memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI sedang membawa narkotika jenis ganja kemudian Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI menelusuri kebenaran informasi tersebut dan mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari sedang menunggu pemesan barang dari Melanesia Agaki yaitu 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI mengakui benar bahwa barang yang dibawa tersebut adalah narkotika jenis ganja yang akan diserahkan kepada orang yang memesan kepada Melanesia Agaki.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 144/11651/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan : Total berat 2 (dua) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram sisa berat 1,3 (satu koma tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/20.111.99.05.05.0047.K/OBAT/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si., Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian, menerangkan:

Hasil Uji :

Pemerian: simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
1.	Penimbangan				
2.	Zat + Wadah	733,80 mg	-	Penimbangan	-
3.	Zat	507,50 mg	-	Penimbangan	-
4.	Zat untuk diuji	201,60 mg	-	Penimbangan	-
5.	Kualitatif	Positif	Sampel Positif jika nilai Rf dan warna larutan uji sama dengan larutan baku dan sampel spiked. Larutan uji mempunyai profil spectrum yang sama dibandingkan dengan larutan baku	KLT-Densito	Recommended Methods For The Identifications And Analysis Of Cannabis And Cannabis Product (ST/NAR/40), United States, 2009, Halaman 36-38



			dan sampel spiked.		
--	--	--	--------------------	--	--

Kesimpulan: Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung cannibal (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RENDI MANGGAPROU alias RENDI bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI (diajukan dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIT, Terdakwa dan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI bertemu dengan MELANESIA AGAKI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari dimana saat itu Melanesia Agaki bertanya kepada Terdakwa dan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI bahwa “kamu dua mau kemana? Dan dijawab oleh Terdakwa “mau pergi beli makan di kota kaka...” lalu Melanesia Agaki mengatakan “tolong antarkan barang ini ke wosi dulu soalnya saya mau naik ke prafi (SP) jadi...” lalu Terdakwa menjawab lagi “oh iyo sudah kaka...” lalu tidak lama kemudian Melanesia Agaki menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi ganja kepada TERdakwa dan Terdakwa mengambilnya dan Melanesia Agaki mengatakan “nanti kalau sudah sampai di Wosi kasih



info e biar saya kasi tau orang yang terima barang itu..“ lalu Terdakwa menjawab “oke kaka..” setelah itu Terdakwa dan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI berangkat ke Wosi membawa narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI selaku anggota kepolisian Polres Manokwari sedang melakukan penyelidikan mengenai maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Manokwari salah satunya terhadap Terdakwa dan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI yang telah menjadi target operasi dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIT memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI sedang membawa narkoba jenis ganja kemudian Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI menelusuri kebenaran informasi tersebut dan mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari sedang menyimpan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi ganja di saku celana Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 144/11651/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan: Total berat 2 (dua) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram sisa berat 1,3 (satu koma tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/20.111.99.05.05.0047.K/OBAT/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si., Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian, menerangkan:

Hasil Uji :

Pemerian : simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
1.	Penimbangan				
2.	Zat + Wadah	733,80 mg	-	Penimbangan	-
3.	Zat	507,50 mg	-	Penimbangan	-
4.	Zat untuk diuji	201,60 mg	-	Penimbangan	-



5.	Kualitatif	Positif	Sampel Positif jika nilai Rf dan warna larutan uji sama dengan larutan baku dan sampel spiked. Larutan uji mempunyai profil spectrum yang sama dibandingkan dengan larutan baku dan sampel spiked.	KLT-Densito	Recommended Methods For The Identifications And Analysis Of Canabis And Canabis Product (ST/NAR/40), United States, 2009, Halaman 36-38
----	------------	---------	--	-------------	---

Kesimpulan: Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung cannibal (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RENDI MANGGAPROU alias RENDI pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Pantai Pasirido di Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di Pantai Pasirido di Jalan Pasir Putih Kabupaten Manokwari Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsinya juga yaitu sejak Tahun 2015 namun sempat berhenti;
- Bahwa selanjutnya, saat Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI selaku anggota kepolisian Polres Manokwari sedang melakukan penyelidikan mengenai maraknya peredaran narkotika di Kabupaten Manokwari salah satunya terhadap Terdakwa dan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI yang telah menjadi target operasi dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIT memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI sedang membawa narkotika jenis ganja kemudian Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI menelusuri kebenaran informasi tersebut dan mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari sedang menyimpan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi ganja di saku celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 144/11651/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan: Total berat 2 (dua) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram sisa berat 1,3 (satu koma tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari, telah menguasai narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa narkotika golongan I jenis ganja tersebut didapat dari sdr. Melanesia Agaki;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja di saku celananya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membawa narkotika golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HELMI STILVAN WANMA alias HELMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat Tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 Wit bertempat di Jl. Pertanian Wosi Kab. Manokwari, ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa karena membawa narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menggunakan narkotika jenis ganja dengan Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa membawa narkotika golongan I jenis ganja di saku celananya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari sdr. Melanesia Agaki dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip, dan ada 3 bungkus plastik klip kecil yang ada di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa 3 (tiga) bungkus narkotika golongan I jenis ganja pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari sdr. Melanesia Agaki, karena disuruh oleh sdr. Melanesia Agaki untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada pembeli dari sdr. Melanesia Agaki di Jl Pertanian Wosi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Helmi Stilvan Wanma kemudian mengantarkan narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada teman sdr. Melanesia Wanma dan menunggu di lokasi pembeli;
- Bahwa sebelum bertemu dan menyerahkan barang kepada pembeli dari sdr. Melanesia Agaki Terdakwa dan Saksi Helmi telah keduluan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memakai narkoba golongan I jenis ganja tersebut dengan Saksi Helmi sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga per bungkus plastik kecil narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menyimpan narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/20.111.99.05.05.0047.K/OBAT/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si., Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian positif mengandung ganja;
- Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 144/11651/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan: Total berat 2 (dua) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram sisa berat 1,3 (satu koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus Plastik klip Warna putih bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba Gol.I Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIT saat Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI memperoleh informasi dari kemudian mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari sedang menyimpan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi ganja di saku celana Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Helmi ditangkap oleh petugas kepolisian saat menunggu pembeli dari sdr. Melanesia Agaki maka Terdakwa dan Saksi Helmi belum sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I tersebut kepada pembelinya sdr. Melanesia Agaki,
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan sehingga berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/20.111.99.05.05.0047.K/OBAT/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si., Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian, menerangkan:
 - Hasil Uji:
 - Pemerian: simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan
 - Dengan Kesimpulan: Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung cannibal (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja) Bahwa benar terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 144/11651/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan: Total berat 2 (dua) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram sisa berat 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - Bahwa benar keberadaan dan dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dan pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk



ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa RENDI MANGGAPROU alias RENDI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa RENDI MANGGAPROU alias RENDI dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan makna yang terkandung dalam setiap unsur akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, dan menjual dengan dasar sebagai berikut dalam fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual



beli tersebut, ditukar, atau diserahkan oleh yang membawanya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



Menimbang bahwa sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara *a quo* termasuk Narkotika Golongan I ?

Menimbang, bahwa fakta hukum di depan persidangan menyatakan benar setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/20.111.99.05.05.0047.K/OBAT/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si., Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian, menerangkan :

Hasil Uji :

Pemerian : simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan

Dengan Kesimpulan : Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (mengandung cannibal (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja, sehingga majelis hakim berpendapat barang bukti perkara *a quo* termasuk dalam narkotika Golongan I ;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan akan mempertimbangkan peran Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar Terdakwa dan Saksi Helmi ditangkap oleh petugas kepolisian saat menunggu pembeli dari sdr. Melanesia Agaki maka Terdakwa dan Saksi Helmi belum sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I tersebut kepada pembelinya sdr. Melanesia Agaki, sehingga Majelis Hakim berpendapat , bahwa kesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I belum dapat dibuktikan pada perbuatan Terdakwa karena proses jual beli yaitu penyerahan barang dan penyerahan uangnya belum terjadi atau terlaksana pada saat kejadian karena Saksi Helmi dan Terdakwa sudah ditangkap polisi sehingga unsur **Ad.2** ini belum terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang , bahwa keberadaan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI yang merupakan Saksi mahkota yaitu istilah untuk Terdakwa yang dijadikan Saksi untuk Terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, hal ini tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya Saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa in casu dengan menjunjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, untuk tidak menerapkan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI sebagai Saksi Mahkota, oleh karena Terdakwa bersama Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI ditangkap bersamaan dalam waktu dan tempat yang sama sehingga apabila dilakukan dalam satu berkas perkara dan tidak dilakukan splitsing perkara maka tidak muncul Saksi mahkota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 144/11651/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan: Total berat 2 (dua) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram sisa berat 1,3 (satu koma tiga) gram, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya barang bukti berupa ganja seberat 2 gram, menunjukkan barang bukti relatif sedikit dan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Helmi pernah memakai narkoba golongan I jenis ganja tersebut sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian ada tes urin yang dilakukan oleh petugas kepolisian, sehingga majelis hakim memperoleh bukti petunjuk Terdakwa adalah pengguna narkoba golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang nota bene pengguna narkoba seperti tersebut di atas, merupakan perbuatan yang diatur lebih khusus seperti yang diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika tertangkap tangan Terdakwa yang merupakan pengguna Narkoba ditemukan barang bukti yang jumlahnya relatif sedikit tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk



sebagaimana dakwaan Primair, maka uraian tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum, haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka majelis hakim secara mutatis mutandis, mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan makna yang terkandung dalam setiap unsur akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur tanpa hak dan melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan dasar sebagai berikut dalam fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-



undang yang berlaku untuk ditanam, dipelihara, dimiliki, disimpan, dikuasai dan kemudian menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



Menimbang bahwa sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara a quo termasuk Narkotika Golongan I ?

Menimbang bahwa oleh karena uraian mengenai barang bukti perkara a quo telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka majelis hakim secara mutatis mutandis, mengambil alih seluruh pertimbangan barang bukti perkara a quo dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti perkara a quo termasuk dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan akan mempertimbangkan peran Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 WIT saat Saksi EDI RAHMAN dan Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI memperoleh informasi dari kemudian mendapati Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HELMI STILVAN WANMA alias HELMI di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari sedang menyimpan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisi ganja di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 144/11651/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan: Total berat 2 (dua) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram sisa berat 1,3 (satu koma tiga) gram, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya barang bukti berupa ganja seberat 2 gram, menunjukkan barang bukti relatif sedikit dan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Helmi pernah memakai narkotika golongan I jenis ganja tersebut sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian ada tes urin yang dilakukan oleh petugas kepolisian, sehingga majelis hakim memperoleh bukti petunjuk Terdakwa adalah pengguna narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang nota bene pengguna narkotika seperti tersebut di atas, merupakan perbuatan yang diatur lebih khusus seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika tertangkap tangan, Terdakwa yang merupakan pengguna Narkotika



ditemukan barang bukti yang jumlahnya relatif sedikit, tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa perbuatan Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair dan karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut dan sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan telah terpenuhi, maka majelis hakim secara mutatis mutandis, mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan subsidair tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa "penyalah guna" menurut Pasal 1 angka 15 UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam sub unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk digunakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut



melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang bahwa sehingga apabila seseorang menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara a quo termasuk Narkotika Golongan I?;

Menimbang bahwa oleh karena uraian mengenai barang bukti perkara a quo telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire, maka majelis hakim secara mutatis mutandis, mengambil alih seluruh pertimbangan barang bukti perkara a quo dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti perkara a quo termasuk dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus



plastik klip telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 144/11651/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan: Total berat 2 (dua) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram sisa berat 1,3 (satu koma tiga) gram, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya barang bukti berupa ganja seberat 2 gram, menunjukkan barang bukti relatif sedikit dan dari keterangan Terdakwa dan Saksi Helmi pernah memakai narkoba golongan I jenis ganja tersebut sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian ada tes urin yang dilakukan oleh petugas kepolisian, sehingga majelis hakim memperoleh bukti petunjuk Terdakwa adalah pengguna narkoba golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar keberadaan dan dalam mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dan resep dari dokter untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dan pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada kaitanya dengan masalah kesehatan maupun toko obat ataupun berkaitan dengan obat-obatan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, sehingga majelis hakim berpendapat untuk tidak memerintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, dan dimungkinkan untuk melakukan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus Plastik klip Warna putih bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja Yang merupakan barang dari hasil kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, dan masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Helmi Stilvan Wanma alias Helmi maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk perkara atas nama Helmi Stilvan Wanma alias Helmi;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa janganlah hanya ditujukan pada pembalasan terhadap

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk



perbuatan Terdakwa tetapi harus dititik beratkan pada tujuan dan atau manfaat ke depannya dari penjatuhan pidana tersebut. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa jangan sampai merusak masa depan dari Terdakwa, sehingga tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri yaitu untuk memperbaiki Terdakwa baik perbaikan Yuridis, perbaikan Intelektual dan perbaikan Moral;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menganut teori gabungan dalam penjatuhan pidana yaitu adanya pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa secara pidana akan tetapi dengan tujuan untuk memperbaiki Terdakwa ke depannya tanpa harus merusak masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif pada generasi muda;
- Terdakwa tahu kalau memakai ganja-ganja itu dilarang;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI MANGGAPROU alias RENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **RENDI MANGGAPROU alias RENDI** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RENDI MANGGAPROU alias RENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **RENDI MANGGAPROU alias RENDI** dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mnk



5. Menyatakan Terdakwa **RENDI MANGGAPROU** alias **RENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) bungkus Plastik klip Warna putih bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Ganja;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Helmi Stilvan Wanma alias Helmi;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
ttd
Bagus Sumanjaya S.H.
ttd
Markham Faried, S.H. M.H.

Hakim Ketua,
ttd
Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Agus Iriana